

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pegadaian syariah merupakan penyedia fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Pegadaian syariah yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan sangat pesat, tentunya layanan dari pegadaian syariah telah tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk ajaran agama Islam. Sehingga sangat penting untuk masyarakat yang beralih dari sistem pegadaian konvensional kepada sistem pegadaian syariah. Pegadaian syariah memiliki tugas pokok yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan beberapa barang dari peminjam untuk dijadikan jaminan (Arifin, 2012).

Pegadaian Syariah Cabang Cipto, merupakan salah satu cabang pegadaian syariah yang menjalankan operasionalnya secara syariah. Salah satu produk pembiayaan pada pegadaian syariah adalah gadai emas dengan akad Rahn yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas fasilitas tanpa imbalan dengan jaminan emas tanpa kewajiban pinjaman hanya biaya titip sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan itu di simpan dalam pemeliharaan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar sewa tempat penyimpanan. (Andri Soemitra, 2020).

Minat Masyarakat dalam memanfaatkan produk gadai di pegadaian pun terbilang cukup tinggi. Hal ini tergambar dari pertumbuhan tahunan penyaluran pinjaman gadai pada tahun 2023, yang mencatat penyaluraan pinjaman gadai syariah senilai 28,9 T. Angka tersebut tumbuh 13,33 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 senilai Rp 25,5 T. Pada 2024, Pegadaian yakin masih banyak masyarakat yang membutuhkan produk Pegadaian Syariah (Respati, A. R., & Sukmana, Y. 2024).

PT Pegadaian menyampaikan tingginya harga emas berdampak terhadap bisnis gadai emas perusahaan. Seperti diketahui, harga emas batangan dari Antam mencapai rekor tertinggi pada awal bulan Oktober 2024 sebesar Rp 1,54 juta/gram dengan harga *buyback* emas Antam saat ini adalah Rp 1,36 juta/gram. Prospek harga emas masih

sangat bagus kedepannya. Pengamat mata uang dan komoditas, Lukman Leong memprediksi harga emas antam akan mencapai Rp 1,60 juta/gram (Laoli, 2024).

Hal ini terbukti di semester I-2024, PT Pegadaian mengantongi laba bersih sebesar 2,9 triliun. Capaian ini naik 37,9% dibandingkan periode sama di tahun lalu yang sebesar 2,1 triliun. Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, kinerja laba itu didukung raihan omzet per Juni 2024 yang mencapai Rp 118 triliun, naik 21,2 persen dibandingkan omzet di Juni 2023 yang sebesar Rp 97,8 triliun. Kinerja tersebut ditopang oleh bisnis gadai, non-gadai, inovasi digital dan efisiensi proses bisnis (Uly & Sukmana, 2024).

Namun di setiap pembiayaan dan penyaluran pinjaman yang dilakukan pasti memiliki risiko, tidak terkecuali pada produk pembiayaan gadai emas. Tingginya animo masyarakat terhadap produk gadai emas di pegadaian syariah membuat risiko yang akan dihadapi juga tinggi. Risiko adalah suatu hal yang tidak pasti terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan atau dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat kerugian disebut sebagai risiko (*Risk*). Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan (Nirwantoro, 2018).

Pendapat ini juga didukung oleh Adiwarmarman A. Karim dalam Apriandany Tahun 2019, beliau berpendapat bahwa risiko yang akan dihadapi oleh suatu lembaga keuangan yang menawarkan produk gadai emas adalah ketika harga emas itu mengalami penurunan yang tajam akibat dari adanya penurunan inflasi. Saat terjadi penurunan harga emas tidak sedikit nasabah yang tidak mau menebus emas mereka yang akhirnya menyebabkan adanya kredit macet. Hal ini sangat merugikan dan membuat kondisi lembaga keuangan menjadi tidak sehat (Apriandany, 2019).

Bank Indonesia menyebutkan bahwa terdapat risiko yang krusial pada pembiayaan gadai emas. Risiko ini timbul jika terjadi penurunan harga emas yang menyebabkan tertundanya penebusan emas oleh nasabah. Selain itu, menjual emas pada saat harganya tengah turun sangat sulit (Bank Indonesia, 2011). Masalah krusial lainnya pada produk gadai emas ini adalah terkait kemungkinan adanya emas palsu, hal tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa ada beberapa kasus emas palsu yang marak pada pembiayaan gadai emas ini. Salah satu kasusnya adalah pada tanggal 11 Agustus 2019 terjadi penipuan emas palsu yang terjadi di Pegadaian, menyebabkan perusahaan ini mengalami kerugian miliaran rupiah dan berdampak pada pembiayaan perusahaan Pegadaian tersebut (Musriadi, (2019). Kasus serupa terjadi di

Pegadaian Cabang Mojosari tanggal 15 Januari 2023 lalu, terdapat penipuan dengan modus menggadaikan emas yang terindikasi palsu, diketahui pelaku tersebut sebelumnya juga pernah melakukan penipuan di Pegadaian lain sebesar Rp. 14,5 juta (Hermansyah, F. 2023).

Tidak terkecuali di pegadaian syariah cabang cipto. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa kasus penipuan dalam produk gadai emas. Pada tahun 2023 terjadi kasus penipuan dengan modus menggadaikan emas perhiasan berupa gelang palsu dengan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Kejadian ini disebabkan lengahnya pengawasan dari petugas penaksir barang gadai karena tidak melakukan pengecekan keaslian kadar emas. Hal ini dilatarbelakangi dengan kepercayaan petugas bahwa nasabah yang menggadai merupakan nasabah tetap pegadaian. Kemudian, banyak nasabah dengan kredit yang macet, nasabah tersebut tidak membayar biaya perpanjangan mu'nah/admin yang sudah jatuh tempo, entah karena perubahan kondisi ekonomi nasabah dan penurunan harga emas ataupun adanya pembatalan gadai yang dilakukan sepihak oleh nasabah. Ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran di Pegadaian Syariah cabang cipto ini adalah hambatan yang sering terjadi. Proses ini membuat kerugian dalam perusahaan dikarenakan perputaran uang/modal perusahaan menjadi tidak lancar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai beberapa risiko yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas ini, maka penerapan manajemen risiko yang baik menjadi sebuah keharusan. Menurut PBI Nomor:13/23/PBI/2011 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur serta untuk mengendalikan risiko yang akan timbul dari sebuah kegiatan usaha Bank (Saufanny & Khomsatun, 2017). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank”. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Manajemen risiko berperan dalam memberikan ukuran kuat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berpengaruh kepada perusahaan baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang (OJK, (2015).

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko yang muncul pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih

baik lagi. Menurut Bustami manajemen risiko pada lembaga keuangan adalah kemampuan lembaga keuangan untuk mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan kegiatan mobilisasi dan penanaman modal melalui pengelolaan langkah-langkah pencegahan risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Bustami, 2014).

Manajemen risiko menjadi penting dalam lembaga keuangan, hal ini untuk mengantisipasi timbulnya beberapa kendala yang seringkali menjadi faktor tingginya risiko, antara lain sebagai berikut: (1) tidak adanya pengawasan yang aktif, (2) kurangnya kebijakan, prosedur manajemen risiko dan kurangnya penetapan limit risiko, (3) serta kurangnya kecukupan pada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko yang mungkin terjadi, kurangnya kecukupan sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh (OJK Republik Indonesia, 2014).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa bank dan unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dalam menerapkan manajemen risiko, menurut pasal 12 ayat (1), bank dan unit usaha syariah wajib sekurang-kurangnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material (Bank Indonesia, 2011, 11 2).

Setiap perusahaan harus menyadari pentingnya pengelolaan risiko dengan menerapkan sistem manajemen yang baik dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam produk gadai emas ini, sehingga pegadaian syariah mampu menghasilkan profit seoptimal mungkin. Apabila risiko-risiko yang timbul dibiarkan saja, maka akan berdampak buruk pada perkembangan lembaga yang bersangkutan kedepannya. Manajemen risiko ini merupakan langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan (Irmawati, Rahmah, N., & Askahar, 2020).

Ditinjau lebih dalam, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas tentang strategi dan implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas Pegadaian Syariah secara umum. Misalnya beberapa menjelaskan tentang prosedur pembiayaan produk gadai emas dan manajemen risiko yang diterapkan (Arroyhani, 2023), dan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas (Rahmasari, 2022). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kesesuaian manajemen risiko yang diterapkan pada produk gadai emas di pegadaian

syariah cabang cipto dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, mematuhi hukum yang berlaku, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun kepercayaan nasabah.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait manajemen risiko yang dilakukan pegadaian syariah pada produk gadai emas dengan judul penelitian **“Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto”**.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Terjadinya kasus penipuan emas palsu di Pegadaian Syariah
- b. Banyak nasabah pegadaian syariah yang mengalami kredit macet

1.2.2. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi masalah agar pokok permasalahannya tidak meluas dan memberikan pembahasan inti yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya materi yang didalamnya berkaitan dengan Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto.

1.2.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto?
- b. Bagaimana solusi atas kendala dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto?
- c. Bagaimana kesesuaian penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto
- b. Untuk mengetahui solusi atas kendala dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto
- c. Untuk mengetahui kesesuaian manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca dan dapat bermanfaat untuk memperdalam wawasan peneliti dalam masalah manajemen perbankan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan suatu informasi dan bahan kajian tentang Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah.
 - 2) Sebagai bahan referensi untuk peneliti kemudian yang mempunyai minat dalam bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas.

- 2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja suatu program maupun berjalannya program agar setiap manajemen risiko pada produk gadai emas berjalan dengan efektif.

3) Bagi Akademik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik pada isu-isu terkait, khususnya terhadap Peraturan Bank Indonesia

1.4. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama atau menghindari adanya tindakan plagiarisme. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang penulis temukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Auliyya Khusaeri (2023), yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Siliwangi Cirebon)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh terhadap produk pembiayaan gadai emas adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas ini dilihat dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan terakhir pengelolaan risiko dari masing-masing jenis risiko (Khusaeri, A.N. 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan akan terfokus pada analisis kesesuaian hukum pada penerapan manajemen risiko dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
2. Jurnal dari Eni Kusrini (2023), yang berjudul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Demak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh BSI di Demak mampu memberikan batasan atas kerugian suatu transaksi yang berisiko pasar. PT. BSI KCP Demak terkait risiko likuiditas mengupayakan pembayaran yang teratur guna untuk pertimbangan kurs yang ada, sehingga mampu untuk mengkondisikan dan memenuhi permintaan nasabah pembiayaan (Kusrini, E. 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode dan

pendekatan penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada pegadaian syariah cabang cipto yang merupakan unit usaha syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Lestari (2023), yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Masamba). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian pertama menunjukkan risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan produk gadai emas di BSI KCP Masamba, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa dalam meminimalisir risiko yang terjadi, BSI KCP Masamba mengimplementasikan manajemen risiko pada pembiayaan produk emas dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko (Lestari, W. (2023). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada analisis kesesuaian hukum penerapan manajemen risiko di pegadaian syariah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Marwah (2023), yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui penerapan manajemen risiko serta jenis risiko produk gadai di Pegadaian Syariah Bengkel, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko reputasi. Adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah pegadaian syariah (Marwah, B. 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus penelitian pada kesesuaian hukum penerapan manajemen risiko di pegadaian syariah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
5. Jurnal dari Muhammad Fikri Asnawir dan Misbahul Munir Makka (2023), yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

wawancara mendalam. Penelitian ini berfokus kepada prosedur manajemen risiko yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado (Asnawir, M.F. 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu Pegadaian Syariah. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.


6. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Rahmawati (2022), yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BSI Griya Hasanah (Studi Kasus di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kuningan Ahmad Yani 2)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dan mengetahui mekanisme produk pembiayaan KPR di BSI KCP Kuningan Ahmad Yani 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen risiko yang diterapkan BSI KCP Kuningan Ahmad Yani 2 dilakukan dengan analisa 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic) (Rahmawati, N. 2022). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, namun perbedaannya terletak pada produk pembiayaan yang dianalisis yaitu KPR sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah produk gadai emas.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Hisra Bundel (2023), yang berjudul “Peran Manajemen Risiko Dalam Menciptakan Good Corporate Governance Di BSI KCP Masamba”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran manajemen risiko perbankan syariah dalam menciptakan good corporate governance, karena pengimplementasian manajemen risiko sangat penting dalam menentukan kesehatan perbankan syariah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada kepala pimpinan atau branch manager. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KCP Masamba telah sesuai dengan peraturan UU Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/33/PBI/2009 dalam menjalankan prinsip good corporate governance (Hisra, 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu menganalisis GCG sedangkan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis kesesuaian hukum

- penerapan manajemen risiko dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Dwi Apriyanti (2022), yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis risiko yang terjadi pada pembiayaan gadai emas dan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas (Apriyanti, A.D. 2022). Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dalam menggali informasi tentang manajemen risiko. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini hanya fokus pada implementasi manajemen risiko, sedangkan peneliti menganalisis kesesuaian hukum manajemen risiko dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
 9. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmasari (2022), dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI NO.92/DSN-MUI/IV/2014 Di Bank Syariah Indonesia Kcp Sepanjang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan pada gadai emas di BSI KCP Sepanjang dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di BSI KCP Sepanjang. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme operasional gadai emas, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI NO.92/DSN-MUI/IV/2014 (Rahmasari, D. 2022). Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas menurut Fatwa DSN-MUI NO.92/DSN-MUI/IV/2014 di BSI KCP Sepanjang, sedangkan peneliti berfokus pada analisis kesesuaian hukum penerapan manajemen risiko di pegadaian syariah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011.
 10. Jurnal dari Faiz Raka Alfarizi dan Qini Shonia Az Zahra (2021), yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengelolaan Produk PPR IB

Masalah Di BJB Syariah KCP Kuningan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan dan pengelolaan produk pada PPR IB Maslah. Hasil penelitian mengungkapkan tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (Alfarizi, F. R., & Zahra, Q. S. A. 2021). Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas kesesuaian hukum penerapan manajemen risiko yang dilakukan, namun perbedaannya terletak pada payung hukum yang menjadi dasar. Penelitian ini menggunakan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016, sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/23/PBI/2011.

11. Jurnal dari Jefry Tarantang dan Ni Nyoman Adi Astiti, yang berjudul “The Legal Argumentation Regulatory Framework for Management of Sharia Funding and Risk Loans in Indonesia”. Penelitian ini membahas argument hukum terkait kerangka peraturan Indonesia untuk mengelola pendanaan syariah dan risiko pinjaman dengan pendekatan analisis hukum mengenai asas konstitusi negara, hukum perbankan syariah, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan OJK yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan menjaga keberlanjutan industry keuangan syariah di Indonesia (Tarantang, j., & Astiti, N. A. A. 2023). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian hukum peraturan di Indonesia terkait produk pendanaan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian ini membahas secara luas argument hukum di Indonesia dengan dasar Hukum Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan OJK, sedangkan peneliti hanya terfokus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko.
12. Jurnal dari Widad Ulfatul Mawaddah, yang berjudul “Financing Risk Management in Sharia Financial Institutions”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Maal wat Tamwil, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI (Mawaddah, W. U. 2022). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian hukum manajemen risiko, namun yang menjadi perbedaan adalah objek penelitian ini merupakan BMT bukan pegadaian syariah.

1.5. Kerangka Pemikiran



Pegadaian Syariah Cabang Cipto, merupakan salah satu cabang pegadaian syariah yang menjalankan operasionalnya secara syariah. Salah satu produk pembiayaan pada pegadaian syariah adalah gadai emas dengan akad Rahn yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadai emas adalah salah satu produk yang diminati masyarakat saat ini.

Setiap pembiayaan dan penyaluran pinjaman yang dilakukan pasti memiliki tingkat risiko, tidak terkecuali pada produk pembiayaan gadai emas. Tingginya minat masyarakat terhadap produk gadai emas di pegadaian syariah membuat risiko yang akan dihadapi juga tinggi. Mengenai hal itu, beberapa risiko yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas ini diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang baik dan efektif.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko yang muncul pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih baik lagi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa bank dan unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dalam menerapkan manajemen risiko, menurut pasal 12 ayat (1), bank dan unit usaha syariah wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan

pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c terhadap seluruh factor-faktor risiko yang bersifat material.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan dan diterapkan untuk melihat atau memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2022).

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini menggunakan data wawancara dan studi dokumentasi terhadap pihak terkait. Data yang dihasilkan merupakan penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan sebagai langkah awal dalam menyusun rencana penelitian agar dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell, fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Lebih lanjut, pendekatan studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem ini terikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 1998:34).

1.6.3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan manager barang gadai yang mewakili pimpinan cabang pegadaian syariah cabang cipto, marketing officer dan customer relationship officer yang mengetahui permasalahan yang dibahas.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut merupakan data yang telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak ketiga dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti antara lain jurnal penelitian, buku dan publikasi internet yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor:13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan pengamatan langsung di lokasi yang dijadikan objek penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi dengan berkunjung secara partisipatif untuk mengetahui informasi tentang penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto dalam beberapa kegiatan, namun tidak semuanya, karena terdapat kegiatan yang tidak bisa sembarang orang melakukannya (misalnya menaksir kadar emas).

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk tertulis (Sugiyono, 2015). Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku (Nasution, 2003).

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan dengan manager barang gadai yang mewakili pimpinan cabang pegadaian syariah cabang cipto, marketing officer dan customer relationship officer. Serta menggali informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan cara bertahap.

3) Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 2013). Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan suatu bukti bahwa peneliti pernah meneliti pada Pegadaian Syariah ini dengan mengumpulkan data, informasi ataupun dengan foto. Gunanya yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti adalah benar dan bahwa hasil yang diperoleh juga benar.

1.6.5. Analisis Data

Bogdan dan Biken (dalam Amir Hamzah, 2019:153) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data:

a. Persiapan awal

Persiapan awal, yakni mengurus surat izin pra observasi penelitian secara formal pada bagian akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dapat melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah.

b. Proses memasuki obyek penelitian

Menemui informan, yaitu Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Cipto Bapak Kusnadi sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya,

dengan membawa surat izin pra observasi untuk penelitian secara formal dari pihak akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

c. Lokasi atau obyek penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dijelaskan kepada Bapak Kusnadi kemudian melakukan observasi secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan kantor pegadaian syariah sehari-hari dalam kegiatan bekerja, jenis pembiayaan yang diberikan, dan yang lainnya. Selain observasi, tentunya dilakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berkala sampai mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

d. Pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang mendalam dari narasumber, dalam hal ini adalah pimpinan cabang pegadaian dan pegawai yang mengetahui tentang manajemen risiko produk gadai emas yang menjadi obyek penelitian.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2017:133) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi Data/*data reduction*

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang memfokuskan pada hal-hal penting, untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian gambaran-gambaran telah jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data/*data display*

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2014).

c. Penarikan Kesimpulan/*conclusion drawing*

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono (2016) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai teori Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/23/PBI/2011, teori manajemen risiko, dan teori pegadaian syariah.

BAB III: PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO, bab ini membahas gambaran umum pegadaian syariah cabang cipto dan produk gadai emas pegadaian syariah.

BAB IV: PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR :13/23/PBI/2011 TENTANG MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO, bab ini membahas tentang penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas pegadaian syariah cabang cipto, solusi atas kendala dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto, dan kesesuaian manajemen risiko pada produk gadai emas di pegadaian syariah cabang cipto berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor:13/23/PBI/2011.

BAB V: PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan saran-saran dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan.

